

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis putusan hakim pada nomor perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo dan 07/Pid.B/2012/PT.Grtlo, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sesuai dengan jiwa Pasal 81 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), maka dari itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo. Pada putusan hakim nomor perkara 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo dan 25/Pid.B/2013/PT.Grtlo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, tetapi hanya sekedar memperbaiki amar putusan nomor 2 dan nomor 3.
2. Perbedaan putusan pada nomor perkara 226/Pid.B/2011/PN.Grtlo dan 07/Pid.B/2012/PT.Grtlo, serta nomor perkara 11/Pid.B/2013/PN.Grtlo dan 25/Pid.B/2013/PT.Grtlo tersebut dilihat berdasarkan perbuatan terdakwa itu sendiri dan bagaimana terdakwa bersikap dalam mengikuti proses persidangan.
3. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, sehingga meskipun dua kasus memuat perkara yang sama

yaitu asusila, namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda untuk kedua perkara ini. Pada persidangan dengan waktu pembuktian bersalah atau tidaknya pelaku pembuktian kasus lebih objektif, sementara pertimbangan menjatuhkan hukuman lebih subjektif.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, adapun yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Dalam menganalisis suatu perkara dari Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Gorontalo sampai pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sebaiknya Majelis Hakim memberikan putusan yang seberat-baratnya kepada terdakwa agar bisa membuat terdakwa jera dengan apa yang menjadi perbuatannya .
2. Dalam perbedaan kedua kasus tersebut Majelis Hakim memiliki fakta-fakta hukum tersendiri yang telah ditemukan selama proses persidangan. Mengingat anak sebagai korban dan generasi penerus bangsa maka sebaiknya pelaku harus diberikan sanksi yang lebih berat.
3. Sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan kepada terdakwa sebaiknya hal-hal yang meringankan terdakwa dikesampingkan terlebih dahulu karena dalam kasus tersebut anak adalah sebagai korban.